

## **Analisis Sejarah Hukum Terhadap Perubahan Atas Undang Undang Tentang Perlindungan Anak**

**Abraham Ethan Martupa Sahat Marune<sup>1</sup>**

**Abstract :** This study aims to analyze the legal history of Law Number 35 of 2014, which is an amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The research focuses on identifying legal gaps in these laws, considering the historical context and evolution of child protection laws in Indonesia. The methods used are normative juridical and descriptive analytical. The primary data includes laws related to child protection, historical documents, court decisions, and relevant literature. The data collection techniques involve literature studies and document searches. The study's results indicate that significant changes in these laws are due to social developments, paradigm shifts, and increased awareness of children's rights. The current focus of law enforcement is on providing optimal protection for witnesses and victims, especially concerning violence and sexual crimes committed by children. These findings offer important insights for the development of more effective legal policies and practices in protecting children.

Keywords: legal history, child protection, law amendment,

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan fokus utama yakni kesejahteraan masyarakat, secara tak langsung dapat dikatakan sebagai *welfare state*, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh masyarakat. Hal ini dijelaskan secara rigid dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan secara umum yakni kepada pihak siapa pun, dewasa maupun anak-anak. Namun pada realitasnya terdapat hambatan dalam rangka penerapan hal tersebut terfokus untuk anak-anak, sering kali yang diperlukan adanya perhatian khusus adalah perlindungan terhadap anak-anak. Dimana anak-anak ini memiliki ciri khusus, sehingga untuk menerapkan perlindungan tersebut diperlukan adanya perlakuan khusus. Memberikan perlindungan secara utuh dan optimal kepada anak-anak Indonesia, dianggap sebagai upaya untuk memberikan perlindungan serta melakukan perwujudan pembangunan manusia sesungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerminan dari pembangunan nasional, pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah restrukturisasi dan pembangunan masyarakat dan/atau manusia Indonesia yang seutuhnya serta memiliki budi pekerti yang luhur. Permasalahan sosial akan mengalami gangguan terfokus pada

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan | index.abraham@gmail.com

penegakan hukum, ketertiban, kemandirian bahkan pembangunan nasional; apabila tidak dilakukannya perlindungan terhadap anak secara optimal.<sup>2</sup>

Anak merupakan suatu karunia serta amanah yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimana sejak lahir dan/atau hidup ke dunia ini telah melekat dalam dirinya yakni harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga dalam realitasnya tidak ada seorangpun yang diperkenankan untuk mengusik adanya hal tersebut. Baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.<sup>3</sup>

Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan bahwasannya anak memperoleh hak atas keberlangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan tersebut diatur secara rigid dalam dasar hukum negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2). Selain itu diperkuat adanya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasannya :

“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Adanya pernyataan tersebut, negara diberikan kewajiban secara penuh dan utuh untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk menjamin perlindungan serta jaminan hukum bagi anak. Hal tersebut merupakan bagian dari adanya penerapan hak asasi manusia di Indonesia.

Terkait dengan perlindungan anak, pada dasarnya sejak dahulu penerapan dari KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah diatur secara khusus, yakni melindungi hak-hak anak terkait dengan pewarisan. Hak keperdataan seorang anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menjelaskan secara rigid bahwasannya :

“seorang bayi yang masih dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah lahir apabila kepentingan mengkehendaknya”.

Secara langsung sejak zaman Belanda dahulu, keberadaan anak telah diakui harkat dan martabatnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan keberjalanan waktu, adanya peningkatan kasus yang menimpa anak yakni kejahatan, pencurian, kekerasan seksual dan bullying, menjadikan negara melakukan pembaharuan secara optimal terhadap penyelesaian kasus tersebut. Dimana pada kenyataannya dimungkinkan untuk pelaku dari tindak pidana tersebut juga anak-anak. Sungguh menyedihkan dengan keadaan seperti saat ini, diperlukan adanya langkah preventif,

---

<sup>2</sup> Muhammad Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (September 25, 2021): 555–573.

<sup>3</sup> Ibid.

pengawasan serta pengawalan terhadap tanggapan dan perilaku anak terhadap teman sebaya. Dengan tujuan agar anak-anak tidak melakukan hal demikian. Sehingga dapat berkesempatan untuk menikmati masa anak-anak dengan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan ini dibentuk berdasarkan pada penerapan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan jaminan agar terpenuhinya hak-hak anak secara optimal dalam rangka keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta melakukan partisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga dapat memperoleh perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi, dalam rangka perwujudan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak serta sejahtera.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan keadaan sosial, ekonomi maupun ketatanegaraan yang pada dasarnya mengalami pergerakan yang cukup dinamis.<sup>6</sup> Sehingga Pemerintah melakukan upaya untuk harmonisasi antara peraturan dengan keadaan. Hal ini disebabkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ditulis secara rigid terkait dengan pelaksanaan dan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan kejahatan pada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, digunakan sebagai pelengkap dan peraturan baru yang diatur secara khusus, guna memberikan jaminan dan perlindungan hukum pada anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, sehingga penulis bermaksud untuk membahas dan melakukan pengkajian mengenai faktor serta penerapan hukum terhadap adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian terfokus pada tujuan utama yakni (1) Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh serta dampak terhadap adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan penerapan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Ratri Novita Erdianti and Sholahuddin Al-Fatih, "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4 (2019): 119.

<sup>5</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.

<sup>6</sup> Lindsay Stark et al., "A Qualitative Study of Community-Based Child Protection Mechanisms in Aceh, Indonesia," *Vulnerable Children and Youth Studies* 7, no. 3 (September 1, 2012): 228–236.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan ini bersifat deskriptif analitis, dimana pada dasarnya menganalisis dan melakukan pengkajian terhadap keadaan secara faktual dan akurat mengenai realitas yang ada.<sup>7</sup> Terkait dengan metode pendekatan, pada penulisan ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Dimana pendekatan *yuridis* ini dengan mempertimbangkan dengan permasalahan yang ada serta memiliki keterkaitan terhadap peraturan yang ada.<sup>8</sup> Pemahaman yang dilakukan oleh penulis, dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan yakni data sekunder. Data yang dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis, meninjau dan melakukan pengkajian terhadap pembahasan permasalahan hukum. penulisan ini memiliki fokus utama yakni untuk mengetahui secara teoritis maupun normatif terhadap faktor dan penerapan hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## C. Pembahasan

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016), diadopsi dari berbagai sumber hukum internasional dan nasional. Salah satu dasar utamanya adalah Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk menjamin hak-hak anak di seluruh dunia. Selain itu, undang-undang ini juga mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang menempatkan penghormatan terhadap kemanusiaan sebagai landasan utama, serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga merujuk pada instrumen internasional lain, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) (1948) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (1979), khususnya dalam melindungi hak-hak anak perempuan. Dengan mengintegrasikan berbagai prinsip internasional dan nasional ini, undang-undang tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak anak dalam berbagai aspek,

---

<sup>7</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).

<sup>8</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, serta jaminan tumbuh kembang yang optimal.

### **1. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Perkembangan zaman serta kondisi masyarakat yang bergerak cukup dinamis sehingga memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat maupun negara secara menyeluruh.<sup>9</sup> Diperlukan adanya harmonisasi antara peraturan dengan realitas yang ada, dengan harapan mewujudkan kondisi dan keadaan untuk masyarakat yang adil, sejahtera serta pemerataan perlindungan dan kepastian hukum secara optimal. Berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan bahwasannya dalam membentuk suatu peraturan, di dalam materi muatan suatu peraturan harus menerapkan beberapa asas di dalamnya yakni (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhinneka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pada dasarnya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai perwujudan dan implemntasi yang ada dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring Sebelumnya belum diatur secara khusus terkait dengan perlindungan anak sebagai korban serta dimungkinkannya untuk adanya anak sebagai pelaku dari kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap teman sebaya. Latar belakang tersebut yang akhirnya mendesak pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan tersebut, sehingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan peraturan tersebut secara mutatis mutandis. Asas ini memiliki maksud bahwasannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum ini tetap berlaku, adanya perubahan dan/atau pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperlukan untuk optimalisasi dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadaan sekarang ini.

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>9</sup> Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (July 4, 2022): 36–54.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dilatar belakangi secara langsung dan/atau aspek dasar yang memberikan pengaruh secara signifikan adalah kondisi sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Pasal 5 huruf d menjelaskan bahwasannya asas dapat dilaksanakan adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dasar dari melaksanakan dan pembentukan peraturan perundangan harus memenuhi beberapa unsur yang tercantum secara rigid dalam penjelasan tersebut. Mengenai beberapa unsur tersebut secara langsung ditulis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam konsideran Undang-Undang diberikan kewajiban, ketika melakukan pembentukan peraturan harus memenuhi beberapa unsur. Unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Unsur filosofis

Dimana unsur ini memberikan gambaran bahwasannya suatu peraturan yang dibentuk atau dirancang, memerlukan adanya pertimbangan dari beberapa hal yakni pandangan hidup, kesadaran serta cita-cita hukum. Hal yang dimaksudkan adalah suasana dari adanya kebatinan, falsafasah bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Unsur sosiologis

Unsur ini mencerminkan bahwasannya suatu pembentukan peraturan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap berbagai aspek di masyarakat.

3. Unsur yuridis

Pada unsur ini memberikan proyeksi bahwasannya suatu peraturan dibentuk guna memberikan solusi terhadap adanya permasalahan hukum, dalam rangka pemenuhan kekosongan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan suatu peraturan yang telah ada, akan adanya suatu perubahan dan/atau dicabut guna memberikan jaminan, perlindungan serta rasa keadilan bagi masyarakat.

Anak dalam hal ini memperoleh perhatian khusus dari negara, sehingga secara langsung peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sudah mencerminkan adanya

---

<sup>10</sup> Dhezya Pandu Satresna, "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023): 63–80.


penerapan asas dapat dilaksanakan, unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis. Dibuktikan bahwasannya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menambahkan secara rigid terkait dengan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual dan kekerasan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwasannya :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara khusus memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada anak. Meskipun berada di lingkungan satuan pendidikan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari beberapa oknum yang terduga mampu melakukan atau dimungkinkan untuk dapat melakukan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak.<sup>11</sup> Unsur yang digunakan dalam pembentukan peraturan tersebut adalah unsur sosiologis dan unsur yuridis. Dimana kedua unsur tersebut diharapkan mampu menjawab keresahan serta kegelisahan yang dialami oleh masyarakat, dalam rangka perwujudan pemberian rasa aman, nyaman serta lingkungan kondusif untuk tumbuh dan perkembangan anak sesuai dengan usia mereka. Unsur sosiologis yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekhawatiran masyarakat akan adanya kekerasan dan kejahatan seksual terjadi pada anak-anak. Pada dasarnya berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwasannya terjadi jumlah kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak-anak di sepanjang tahun 2022, hal tersebut dibuktikan dengan grafik sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Patrick John O'Leary et al., "Developing The Social Work Role in The Indonesian Child Protection System," *International Social Work* 62, no. 2 (March 1, 2019): 814–828.



Sumber dari <https://kekerasan.kemendppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan data tersebut diperlukan adanya pengawasan dan pengawalan terhadap isu-isu serta melakukan peninjauan secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Karena pada dasarnya anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang harus memperoleh perlindungan dan jaminan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana telah dikonsepsikan oleh para pendahulu dengan tujuan utamanya yakni menjamin dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

## 2. Penerapan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak dianggap sebagai aset bagi perkembangan serta bagian dari perjalanan bangsa untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan eksistensi suatu negara. Sudah menjadi kewajiban negara untuk tetap memperhatikan tumbuh dan perkembangan anak serta pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi mindset anak. Menjadi tongkat estafet pembangunan, memiliki peran cukup signifikan dan strategis dan memiliki ciri khusus. Sehingga setiap anak diberikan kewajiban untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sebesar-besarnya agar mengetahui secara optimal terhadap bakat dan minat. Nantinya diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup krusial terhadap perkembangan bangsa.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki aturan secara khusus dan lengkap dalam penyelenggaraan administrasi maupun keberjalanan sistem ketatanegaraan, hal tersebut dirangkum secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam

<sup>12</sup> Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018), accessed June 15, 2024, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>.



ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Dalam rangka perwujudan hal tersebut, ditegaskan secara langsung negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan melakukan pemeliharaan terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.<sup>13</sup> Dengan fokus utama anak-anak, dapat ditarik kembali ke dalam Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan secara langsung bahwasannya negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak dan/atau memperoleh haknya untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas memperoleh perlindungan dan jaminan hukum dari adanya kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk dukungan dari pemerintah, sebagai perwujudan pelaksanaan dari ketentuan dalam konstitusi negara yakni pemerintah meratifikasi konvensi hak anak yang dibuktikan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dalam ketentuan tersebut menjelaskan secara rigid bahwasannya anak merupakan sumber daya insani dalam pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan sejak dini. Dengan harapan dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Perwujudan pembinaan kesejahteraan anak dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pengembangan terhadap hak sebagai seorang anak. Namun dalam pelaksanaan dari hak anak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara serta adanya kerjasama internasional. Sebagai bentuk pengawasan dan perhatian guna mencegah terjadinya penyimpangan bagi anak-anak.<sup>14</sup>

Sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan serta disahkan oleh pemerintah dan/atau secara tidak langsung hadir, dengan maksud untuk mengisi kekosongan serta menjawab keresahan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak. Namun secara realitasnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Fakta yang terjadi adalah perkembangan teknologi dan kemudahan akses yang diperoleh anak-anak. Dimana saat menggunakan internet tanpa adanya pendampingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar, sehingga tidak dapat diketahui secara langsung website yang telah diakses. Di setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus kekerasan, kejahatan, bullying dan pencurian, dimana sebagian besar menimpa dan/atau bahkan pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan anak-anak. Selain itu, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya tumpang

---

<sup>13</sup> Amanda Tikha Santriyati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *EL WAHDAH* 1, no. 1 (December 5, 2020): 1–13.

<sup>14</sup> Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019), accessed June 15, 2024, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2760>.

tindih antara peraturan satu dengan yang lainnya. Peningkatan jumlah kejahatan pada anak yang terjadi dimasyarakat, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>15</sup> Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perwujudan lingkungan yang aman dan nyaman, maka pemerintah secara khusus membentuk dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 66 dijelaskan secara rigid bahwasannya :

Perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Upaya penegakan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan pemberatan terhadap sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak-anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong untuk adanya langkah konkrit, dengan tujuan pemulihan kembali fisik, psikis dan social bagi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai upaya preventif untuk melakukan pencegahan terhadap adanya kekerasan dan kejahatan seksual terjadi pada anak-anak.

Jumlah kenaikan kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi pada anak-anak setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, belum mampu menekan dan meminimalkan jumlah kenaikan kasus tersebut. Sehingga pemerintah melakukan langkah baru untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana peraturan tersebut kemudian disahkan secara langsung menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Penurunan jumlah kekerasan dan kejahatan seksual belum mengalami penurunan secara optimal, dengan fokus utama yakni terjaminnya keamanan,

---

<sup>15</sup> Herlinda Ragil Feby Carmela and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (March 28, 2021): 58-65.

kenyamanan dan perlindungan bagi anak dari adanya tindak pidana kekerasan dan kejahatan.<sup>16</sup> Maka dilakukan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku, dengan diharapkan dapat menekan jumlah kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada anak-anak. Melakukan beberapa langkah pembaharuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan tersebut menimpa pada anak-anak. Secara langsung ketentuan ini dibuktikan dalam penjelasan Pasal 81 bahwasannya pemberatan sanksi pidana sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku, dengan harapan dapat menekan kekerasan dan kejahatan seksual ataupun penyimpangan lainnya yang terjadi pada anak-anak.

Anak memiliki banyak kesempatan dalam rangka optimalisasi bakat dan minatnya. Namun pada realitasnya berbeda, ditunjukkan oleh grafik dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak; sepanjang tahun 2022 peningkatan kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak mengalami peningkatan cukup signifikan. Sehingga diperlukan adanya pengkajian dan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan keadaan. Pada dasarnya dalam menerapkan peraturan hukum tetap menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, dimana dalam hal ini menerapkan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dimungkinkan untuk terjadi, apabila terdapat beberapa peraturan yang memiliki derajat sesuai dengan hierarki yang ada.<sup>17</sup> Hal tersebut menjadi dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jumlah peningkatan kasus disetiap tahunnya memberikan dampak dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, hal tersebut menjadi latar belakang dari penetapan peraturan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pada dasarnya perubahan yang terjadi adalah perubahan dinamis, berdasarkan pada keadaan yang ada dimasyarakat serta dengan fokus utama yakni perlindungan saksi dan korban. Apabila saksi dan korban kekerasan maupun kejahatan seksual merupakan anak-anak, maka dimungkinkan untuk terjadinya koordinasi bersama lembaga terkait untuk memberikan rasa aman, nyaman serta kemampuan bagi para pihak untuk menyatakan sebenarnya dan sejujurnya. Sehingga tercapai kepastian dan perlindungan hukum secara masif dan optimal.<sup>18</sup>

Pemerintah Indonesia berkolaborasi dan melakukan koordinasi bersama dengan lembaga yang berwajib dalam penanganan permasalahan yang menimpa anak-anak yakni Komisi

---

<sup>16</sup> Yuyun Fitri Wismayanti et al., "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy," *Child Abuse & Neglect* 95 (2019): 104034.

<sup>17</sup> Nadia Irfani, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305-325.

<sup>18</sup> Isnaini Harahap, "Child Protection Laws In Indonesia; Related To Islamic Spirit," *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 2 (2022): 213-226.

Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Secara langsung pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan penyimpangan sosial, kejahatan, kekerasan dan tindak pidana pencurian yang marak terjadi di lingkup masyarakat. Bahkan secara terang-terangan dan nyata pelaku dari adanya hal tersebut adalah anak-anak. Sebagai bentuk terhadap dukungan pemerintah untuk menyelamatkan mental anak-anak di Indonesia, maka secara langsung menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Peraturan tersebut digunakan sebagai pelaksana dari adanya ketentuan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwasannya :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden”.

Di dalamnya secara utuh menjelaskan terkait dengan tugas dan pokok fungsi dari kelembagaan tersebut. Lembaga ini dalam pembentukannya disusun secara vertikal ke bawah, dimana pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kelembagaan ini. Dengan tujuan utama adalah memberikan pemerataan terhadap perlindungan anak-anak secara optimal.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwasannya setiap perempuan dan anak diberikan hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi serta perlakuan salah lainnya yang dianggap mampu merendahkan derajat manusia dan melanggar ketentuan hak asasi manusia. Hal tersebutlah dijadikan sebagai dasar pembentukan layanan perlindungan perempuan dan anak. Untuk mengetahui sejauh mana perwujudan dari adanya tindakan tersebut, maka tolok ukur dari pelaksanaan dilihat dari kualitas pelayanan.<sup>19</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Penerapan dari beberapa prinsip dalam peraturan ini menjadi tujuan utama untuk terlaksananya secara optimal. Beberapa prinsip tersebut adalah memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia secara optimal; kesetaraan dan keadilan gender; perlindungan kepada penerima manfaat; nondiskriminasi; kepentingan terbaik dan keselamatan anak; kebutuhan darurat serta layanan berkelanjutan.

Pemerintah dan masyarakat memerlukan adanya tindakan yang tegas dan melakukan kolaborasi dan/atau memastikan kembali bahwasannya penerapan peraturan ini telah berjalan

---

<sup>19</sup> Fenny Nurdjannah Eleanor et al., *Buku Ajar Mata Kuliah “Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,”* 2021.

dengan optimal. Hal ini dimaksudkan untuk mampu menekan angka kekerasan dan kejahatan ataupun penyimpangan sosial yang mudah sekali terjadi di masyarakat. Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan tidak hanya dijadikan sebagai lambing atau arti dari adanya kepedulian. Diperlukan adanya penanganan khusus dan edukasi secara merata, agar mampu mewujudkan keinginan bersama bagi masyarakat yakni rasa aman, nyaman dan terjaminnya kehidupan dari adanya tindak pidana ataupun perilaku penyimpangan yang mampu menimbulkan akibat hukum dan kekhawatiran bagi seluruh pihak.

Perlakuan khusus diberikan kepada anak-anak, apabila pelaku dari kejahatan serta penyimpangan sosial yang menimpa anak-anak adalah teman sebaya dan/atau dalam hal ini adalah anak-anak juga. Tindak pidana yang dilakukan melihat sebab-akibat yang ditimbulkan, dalam ketentuan Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur secara khusus terhadap kejahatan yang korbannya adalah anak-anak. Dengan menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana peraturan perundang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum.<sup>20</sup> Pemerintah dalam menanggapi serta memberikan perhatian secara langsung kepada anak-anak, digunakan sebagai langkah preventif untuk tidak terjadinya hal demikian kembali. Hal tersebut menjadikan Pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ada penyelesaian perkara pidana anak, diatur secara khusus oleh Undang-Undang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh transparansi dan keadilan yang tepat bagi korban, meskipun pelaku dari tindak pidana tersebut dimungkinkan untuk pelakunya adalah anak-anak.

Dalam menyelesaikan perkara dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah memenuhi dan menjawab keresahan masyarakat terhadap perlindungan bagi anak. Peraturan tersebut secara khusus dalam menyelesaikan suatu perkara, diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Dimana pada proses ini suatu proses hubungan dan penebusan suatu kesalahan yang berdasarkan pada keinginan keluarga pelaku tindak pidana kepada korban, sehingga permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku, dapat diselesaikan secara baik dan adanya kesepakatan antara para pihak dan/atau diselesaikan diluar pengadilan.<sup>21</sup>

Hal ini dijadikan sebagai latar belakang terkhusus penyelesaian tindak pidana anak menggunakan perspektif perlindungan terhadap anak. Namun dalam keberjalanannya

---

<sup>20</sup> Siti Nurjanah and Nurul Sambas, "Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 2022): 227-234.

<sup>21</sup> Hamid Arief and Nungki Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.

penyelesaiannya tidak secara keseluruhan dapat diselesaikan begitu saja, beberapa penyimpangan yang harus diselesaikan dengan proses peradilan. Salah satu dari penyimpangan tersebut adalah kekerasan, kejahatan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Dimana pada proses penyelesaian ini menggunakan mekanisme khusus atau berbeda dari pengadilan pada umumnya.<sup>22</sup>

Penyelesaian perkara serta penerapan hukum pada permasalahan yang menimpa dan/atau dimungkinkan untuk terjadi pada anak-anak harus menggunakan perspektif perlindungan hukum. Hal tersebut dapat menjadi upaya yang tepat untuk tetap memberikan kesempatan yang seluasnya kepada anak-anak untuk tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia mereka. Dengan memberikan kesempatan untuk dapat menikmati masa sekolah, mencari bakat dan minat serta memperoleh jaminan keamanan dan kenyamanan. Tindakan tersebut dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan masyarakat untuk memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara khusus dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Kesimpulan**

Faktor historis yang mempengaruhi perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat, maka pemerintah bertindak cepat untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Dengan maksud dan tujuan untuk terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum bagi anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak merupakan bagian dari warga negara. Secara yuridis dan normatif keberadaannya diakui oleh konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi secara langsung negara turut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak yang merupakan bagian dari masyarakat, dengan berposisi sebagai *agent of change*.

Penerapan hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini fokus utama yakni memberikan pemenuhan perlindungan secara optimal terhadap saksi dan korban. Pada kondisi saat ini dimungkinkan untuk terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual pelakunya adalah anak-anak. Sehingga pemerintah memberikan upaya khusus dalam penanganan tersebut, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan perspektif perlindungan anak. Hal tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan

---

<sup>22</sup> Nurul Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019): 102.



masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan anak-anak dalam hal ini pendidikan dan rasa keamanan maupun kenyamanan bagi anak.

### **Daftar Pustaka**

- Aisyah, Nurul. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019): 102.
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 1 (July 4, 2022): 36–54.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 15, 2018). Accessed June 15, 2024. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>.
- Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Arief, Hamid, and Nungki Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningi Suryaningi. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (March 28, 2021): 58–65.
- Dhezya Pandu Satresna. "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (January 31, 2023): 63–80.
- Eleanora, Fenny Nurdjannah, Zulkifli Ismail, Ahmad Ahmad, and Murniati Purba Lestari. *Buku Ajar Mata Kuliah "Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan,"* 2021.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.
- Harahap, Isnaini. "Child Protection Laws In Indonesia; Related To Islamic Spirit." *Syiah Kuala Law Journal* 6, no. 2 (2022): 213–226.
- Hertianto, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (September 25, 2021): 555–573.
- Irfani, Nadia. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325.
- Nasution, Khairil Azmi. "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (February 15, 2019). Accessed June 15, 2024. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2760>.

- Novita Erdianti, Ratri, and Sholahuddin Al-Fatih. "Fostering as an Alternative Sanction for Juveniles in the Perspective of Child Protection in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4 (2019): 119.
- Nurjanah, Siti, and Nurul Sambas. "Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (January 2022): 227–234.
- O'Leary, Patrick John, Amy Young, Donna McAuliffe, and Yanuar Wismayanti. "Developing The Social Work Role in The Indonesian Child Protection System." *International Social Work* 62, no. 2 (March 1, 2019): 814–828.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *EL WAHDAH* 1, no. 1 (December 5, 2020): 1–13.
- Stark, Lindsay, Carolyn Bancroft, Sofyan Cholid, Amalia Sustikarini, and Adrianus Meliala. "A Qualitative Study of Community-Based Child Protection Mechanisms in Aceh, Indonesia." *Vulnerable Children and Youth Studies* 7, no. 3 (September 1, 2012): 228–236.
- Wismayanti, Yuyun Fitri, Patrick O'Leary, Claire Tilbury, and Yunita Tjoe. "Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy." *Child Abuse & Neglect* 95 (2019): 104034.